

Penegakkan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia

Rifan Muhammad Fadillah
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
rifanmf23@gmail.com

Abstract— The circulation of illegal firearms in Indonesia is common. This has an impact on the security situation because illegal firearms are used to commit crimes such as robbery, crime, murder, to rebellion. In addition, if the perpetrator is a member of the TNI, this can reduce the image of the TNI as a major component in national defense and lack public trust. This phenomenon, the purpose of this study is to find out law enforcement against members of the TNI who commit criminal acts of trafficking illegal firearms is enforced in Indonesia and how law enforcement is in monitoring and preventing the circulation of illegal firearms in Indonesia. The normative juridical approach method is, by examining legal theories and legislation related to this research, namely Law no. 12 of 1951 concerning Firearms Law Number 34 of 1997 concerning Military Courts. and using descriptive analysis research specifications. The data collection technique used is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analysis of the data used is a qualitative analysis that is by reviewing Law no. 12 of 1951 concerning Firearms Law Number 34 of 1997 concerning Judiciary. The implementation of law enforcement against members of the TNI who commit criminal acts of trafficking illegal firearms in Indonesia is carried out by superiors with the right to punish, military police, and prosecutors. However, in practice law enforcement has encountered obstacles ranging from the difficulty of tracking down the perpetrators of making illegal firearms, the lack of public awareness, the geographical location of Indonesia, the state apparatus who participated in the criminal act of circulating illegal firearms in Indonesia.

Keywords— *Law enforcement, Indonesian National Army, Firearms, Illegal Firearms Circulation, Military Courts.*

Abstrak— Peredaran senjata api ilegal di Indonesia kerap terjadi. Hal ini berdampak pada situasi keamanan karena senjata api ilegal sering digunakan untuk melakukan kejahatan seperti perampokan, begal, penganiayaan, pembunuhan, hingga pemberontakan. Selain itu jika pelakunya adalah seorang anggota TNI maka hal ini dapat menurunkan citra TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara dan kurangnya rasa percaya masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana peredaran senjata api ilegal di tegakkan di Indonesia dan bagaimana hambatan penegakan hukum dalam melakukan pengawasan dan pencegahan peredaran senjata api ilegal di Indonesia. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif

yaitu, dengan menelaah teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. serta menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengkaji Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana peredaran senjata api ilegal di Indonesia dilaksanakan oleh aparat Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, dan Oditur. Namun dalam prakteknya penegakan hukum mengalami hambatan mulai dari sulitnya melacak pelaku pembuatan senjata api ilegal, kurangnya kesadaran masyarakat, letak geografis Indonesia, sampai para aparaturnegara yang ikut melakukan tindak pidana peredaran senjata api ilegal di Indonesia.

Kata Kunci— *Penegakan hukum, Tentara Nasional Indonesia, Senjata api, Peredaran senjata api ilegal, Peradilan Militer.*

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum tentang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, hingga petugas sipir. Namun ketika pelakunya adalah anggota TNI maka penegak hukumnya menjadi berbeda, sebab setiap anggota TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer. Maka penegak hukumnya adalah Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur.

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara-an pertahanan keamanan negara. Dalam pelaksanaannya Peradilan Militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam Peradilan Militer

terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Institusi militer merupakan institusi yang unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan perlengkapan untuk menunjangnya. Salah satunya adalah senjata api. Pada prinsipnya sesuai dengan perlengkapan standar militer, maka setiap prajurit militer dilengkapi dengan senjata api. Namun, dalam kondisi non tempur/non operasi maka pembawaan senjata api dilakukan pembatasan untuk menghindari penyalahgunaan. Prajurit yang diperbolehkan membawa senjata pada saat non tempur adalah mereka yang bertugas khusus seperti latihan, petugas jaga, staf intelijen/pengamanan, para komandan satuan dan tugas-tugas pengamanan. Sedangkan, untuk satuan-satuan tempur hanya perwira yang diperbolehkan membawa senjata api.

International Crisis Group (ICG) menyebutkan bahwa secara umum terdapat empat sumber utama senjata api ilegal di Indonesia: Pertama, senjata tersebut dicuri atau dibeli secara ilegal dari personel pasukan keamanan; kedua, senjata tersebut dapat berupa sisa dari penyimpanan di kawasan konflik; ketiga, diproduksi oleh produsen senjata lokal, dan; keempat, diselundupkan dari luar wilayah Indonesia. Dalam prakteknya peredaran senjata api ilegal ini tidak hanya ditemukan pada masyarakat sipil saja, pada lingkungan militerpun banyak ditemukan peredaran senjata api ilegal baik senjata buatan pabrik, senjata api rakitan, ataupun senjata api yang dikirim dari luar negeri. Sejak tahun 2017 hingga 2020 terdapat lebih dari 10 putusan Peradilan Militer mengenai penjualan senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota TNI baik dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selain itu, pada bulan februari 2021 seorang anggota TNI terlibat dalam peredaran senjata api ilegal, ia menjual 600 butir peluru kepada warga sipil di Maluku. Artinya peredaran senjata api ilegal oleh anggota TNI ini setiap tahunnya selalu berulang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana peredaran senjata api ilegal di Indonesia?" Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan penegakan hukum terkait penjualan senjata api ilegal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam tahap pengawasan dan pengendalian senjata api ilegal di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan

hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandang-an nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hukum pidana terkenal dengan asas legalitas, dimana seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada peraturan yang mengaturnya. Adapun istilahnya yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya adalah tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam hukum pidana ketika seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Yurisdiksi Peradilan Militer merupakan kekuasaan mengadili yang dilakukan oleh badan yang berugas dalam mengadili suatu perkara yang terdakwanya adalah anggota militer. Yurisdiksi badan-badan Peradilan Militer tidak sama dengan yurisdiksi Peradilan Umum. Hal ini terutama akibat dari pembagian daerah komando militer, di mana para pemegang komando tersebut merupakan perwira penyerah perkara dari suatu perkara ke Peradilan Militer. Perbedaan yurisdiksi badan-badan Peradilan Militer juga sebagai konsekuensi

Yurisdiksi Peradilan Militer lebih lanjut diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia peredaran senjata api ilegal banyak terjadi dan tidak jarang pelakunya adalah angkatan bersenjata itu sendiri. Peredaran senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota TNI secara sederhana merupakan suatu kejahatan dimana pelakunya adalah seorang anggota TNI yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan peredaran senjata api ilegal tidak serta merta membuat efek jera seluruh anggota TNI. Dalam prakteknya kejadian ini terus berulang dan dampaknya dapat merugikan intansi TNI dimana citra TNI sebagai tulang punggung keamanan Indonesia dapat tercoreng. Selain itu karena cara mendapatkannya yang ilegal tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kejahatan tindak pidana senjata api.

Pada bulan februari tahun 2021 seorang anggota TNI terlibat dalam penjualan senjata api ilegal, meskipun kasus ini masih dalam penyelidikan namun menurut pengakuannya ia menyerahkan 600 butir peluru kepada warga sipil. Praka MS, seorang anggota TNI Batalion 733/Masariku Ambon ditangkap Satintel Kodam Pattimura Maluku. Oknum TNI ini diduga terlibat penjualan senjata api dan amunisi (senamu) ilegal jaringan Ambon-Papua untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB). Selanjutnya yang bersangkutan diinterogasi di Kantor Denintel Kodam Pattimura pada Senin (22/2/2021) pukul 08.00 WIT. Dia diperiksa terkait pengembangan kasus kepemilikan serta penjualan senjata api jaringan Ambon-Papua yang perkara awal ditangani Polres Bintuni, Polda Papua Barat. Hasil interogasi dan pengembangan diperoleh keterangan, Praka MS menyerahkan 600 amunisi kaliber 5,56 mm kepada Wellem Taruk alias Jack Tizia yang diamankan Polres Bintuni. Saat ditangkap, Jack mengaku amunisi itu dipesan oleh Atto Muri.

Amunisi yang diserahkan Praka MS ke Jack diserahkan dalam dua tahapan. Pertama pada November 2020 sebanyak 200 butir dengan bayaran sebesar Rp500.000. Kemudian Januari 2021 sebanyak 400 butir amunisi kaliber 5,56 mm dengan pembayaran Rp1.000.000. Total amunisi yang diperoleh pelaku Jack dari transaksi pembelian dengan Praka MS sebanyak 600 butir amunisi. Jumlah upah yang diterima Praka MS Rp1.500.000.

Pada tahun 2020 tiga orang anggota TNI dinyatakan bersalah karena terbukti menjual 13.431 butir amunisi kepada KBB. Pada Selasa (11/2/2020), Mahmil III-19 Jayapura juga menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga oknum anggota TNI AD. Mereka di antaranya adalah Sersan Dua Wahyu Insyafiadi, Prajurit Satu Okto Maure, dan Prajurit Satu Elias K Waromi. Dalam sidang militer yang digelar secara terbuka tersebut mereka terbukti telah menjual 13.431 butir amunisi kepada KKB. Akibat

perbuatan yang dilakukan itu, masing-masing dijatuhkan vonis berbeda sesuai perannya. Sersan Dua Wahyu Insyafiadi divonis hukuman seumur hidup, Prajurit Satu Okto Maure divonis 15 tahun penjara, dan Prajurit Satu Elias K Waromi divonis hukuman 2,5 tahun penjara dipotong masa tahanan.

Dua kasus diatas terjadi di wilayah Indonesia timur dan ada kesamaan kasus yaitu senjata api ilegal tersebut dalam penjualannya melibatkan anggota TNI. Namun jika dilihat dari data yang diambil dari putusan pengadilan sejak tahun 2017 hingga 2020 ada 12 kasus mengenai penjualan senjata api ilegal yang melibatkan anggota TNI dalam peredarannya di seluruh wilayah Indonesia.

Peredaran senjata api ilegal dilakukan baik oleh anggota TNI dan warga sipil maupun sesama anggota TNI. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam keamanan bangsa dan disisi lain dapat menurunkan citra TNI sebagai suatu entitas pertahanan negara, karena berdasarkan faktanya kepemilikan senjata api ilegal cenderung digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.

Di Indonesia sendiri kepemilikan senjata api sangat dibatasi oleh undang-undang dan perlu serangkaian tes yang cukup sulit untuk mendapatkan izinnnya. Bahkan untuk kalangan sipil senjata api hanya diperuntukan dalam perlombaan dan olahraga saja,

Senjata api ilegal yang banyak beredar adalah senjata api rakitan karena selain harganya lebih murah barangnya lebih mudah didapatkan daripada senjata api buatan pabrik yang memiliki izin dalam pembuatannya tetapi dalam peredarannya ilegal ataupun senjata api ilegal yang diselundupkan dari luar negeri. Senjata api rakitan ini biasanya dibuat dari *airgun* atau *airsoftgun* yang kemudian diubah beberapa bagiannya sehingga fungsinya sama seperti senjata api pada umumnya yaitu dapat menembakan bahan peledak dengan peluru tajam.

Satu pucuk senjata api rakitan dibandrol dengan harga mulai dari Rp.3.500.000 – Rp.20.000.000 namun harganya bisa jauh lebih mahal dari itu seperti dalam beberapa kasus dimana pelakunya membeli pistol rakitan dengan harga Rp.15.000.000 dan menjualnya lagi dengan harga Rp.25.000.000 atau dikasus lainnya pelaku membeli pistol rakitan dengan harga Rp.20.000.000 dan menjualnya lagi dengan harga Rp.28.000.000. Sedangkan untuk senjata api organik yang dijual secara ilegal seperti buatan pindad berdasarkan data harganya lebih mahal daripada senjata api rakitan yaitu sekitar Rp.27.000.000 hingga Rp.32.000.000.

Harga senjata api ilegal produk dari luar negeri harganya bisa jauh lebih mahal ketika dijual kembali. Misalnya pada putusan 18-K/PM.III-19/AD/I/2020 Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Pistol browing Hi-power Automatic Cal 9 mm buatan Belgium yang dibeli pelaku seharga Rp. 15.000.000 laku terjual seharga Rp. 50.000.000.

Peredaran senjata api ilegal organik buatan pabrik sangat jarang terjadi, karena dalam kepemilikannya secara legal jika senjata api tersebut hilang si pemilik bertanggung jawab atas kehilangan senjata api tersebut. Dalam

prakteknya senjata api organik ilegal banyak dihapus nomor serinya untuk menghilangkan jejak. Amunisi senjata apipun banyak beredar secara ilegal dalam banyak kasus yang dilakukan oleh anggota TNI dengan cara yaitu si pelaku mengumpulkan dan menyimpannya setelah melakukan latihan tembak yang dilakukan oleh kesatuannya.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Polisi Militer, berbeda dengan Peradilan Umum yang penyidiknya adalah Polri. Pada undang-undang ini juga dikenal lembaga Keankuman dan Kepaperaan yang memiliki peran dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI. Ankum dan Papera yang bertanggung jawab terhadap disiplin internal satuan dibawah komandonya. Ankum dan papera sebagai pejabat yang paling mengerti kondisi satuannya diberikan kewenangan sebagai penegak hukum bagi prajurit yang berada dibawah komandonya. Sebaliknya, lembaga Ankum dan Papera tidak dikenal didalam mekanisme Peradilan Umum.

Menurut Pasal 1 butir 16 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik membuat berita acara dalam melaksanakan wewenangya. Selanjutnya, penyidik (Ankum, Polisi Militer, atau Oditur) menyerahkan berkas perkara kepada perwira Penyerah Perkara, Ankum dan Oditur sebagai Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada Oditur harus disertai penyerahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti. Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Penyidik pembantu adalah Provos TNI AD, Provos TNI AL, Provos TNI AU dan Provos POLRI. Penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik dalam Peradilan Militer terhadap tindak pidana yang terjadi dikesatuannya, kecuali dalam hal pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat.

Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan Penyidikan

Maksudnya melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahan yang ada di bawah wewenang komandonya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer dan Oditur.

2. Menerima Laporan Pelaksanaan Penyidikan dari Penyidik
Ankum berhak menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik Polisi Militer dan Oditur.
3. Menerima Berkas Hasil Penyidikan dari Penyidik
Ankum berhak menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik Polisi Militer atau Oditur.
4. Melakukan Penahanan
Ankum juga hendak melakukan penahan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur.

Hambatan penegakan hukum dalam pengawasan dan pengendalian peredaran senjata api ilegal di Indonesia yaitu sulitnya melacak para pelaku mulai dari perakit senjata api ilegal sampai pengedar senjata api ilegal. Selain itu masih banyak masyarakat yang ingin memiliki senjata api baik untuk menjaga diri maupun hanya sebatas koleksi dengan cara yang ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku mengenai senjata api membuat undang-undang tentang senjata api saat ini belum terlaksana dengan baik. Indonesia sendiri memiliki letak geografis yang strategis dimana kepemilikan garis pantai yang panjang membuat sulit pemerintah dalam melakukan pengawasan pada setiap jengkal wilayah perbatasan. Dalam prakteknya, peredaran senjata api ilegal merupakan lahan bisnis yang menjanjikan karena harga jual senjata api ilegal yang bisa berlipat ganda dari harga aslinya. Peredaran senjata api ilegal ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, para penegak hukum atau aparaturnegaranya seperti TNI/POLRI tak jarang terlibat dalam bisnis kotor ini yang membuat pengawasan dan pengendaliannya menjadi terhambat.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana peredaran senjata api ilegal dilaksanakan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun penyidik pembantu yaitu Provos TNI AD, Provos TNI AL, Provos TNI AU dan Provos POLRI. Penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan penyidik dalam Peradilan Militer terhadap tindak pidana yang terjadi dikesatuannya, kecuali dalam hal pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat.

Hambatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api ilegal di Indonesia yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku mengenai senjata api, sulitnya melacak peredaran senjata api ilegal yang terjadi di dalam

masyarakat, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis dimana kepemilikan garis pantai yang panjang membuat sulit pemerintah dalam melakukan pengawasan pada setiap jengkal wilayah perbatasan, dan adanya keterlibatan aparaturnegara dalam peredaran senjata api ilegal.

V. SARAN

A. Saran Teoritis

Hendaknya untuk penelitian selanjutnya memperluas kajian penegakan hukum mengenai anggota TNI yang melakukan tindak pidana peredaran senjata api dengan menambah menerapkan sanksi dari Undang-undang yang ada secara mendalam juga membahas pentingnya pembaharuan perundang-undangan senjata api.

Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas mengenai dampak peredaran senjata api ilegal di Indonesia terhadap keamanan negara.

B. Saran Praktis

Disarankan kepada penegak hukum dalam Peradilan Militer yakni Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, dan Oditur untuk melakukan penindakan secara tegas apabila ada anggota yang terlibat dalam peredaran senjata api ilegal juga kepada komandan satuan untuk melakukan penyuluhan kepada anggotanya mengenai tindak pidana peredaran senjata api ilegal.

Untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peredaran senjata api ilegal diperlukan adanya penyuluhan yang dilakukan secara rutin oleh POLRI terhadap masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkan dari peredaran senjata api ilegal ini dapat menimbulkan ancaman yang berbahaya baik terhadap keamanan masyarakat maupun keamanan negara. Pihak POLRI dan TNI pun sebaiknya harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap anggotanya karena dengan adanya keterlibatan anggota TNI/POLRI dalam peredaran senjata api ilegal dapat membuat rasa percaya masyarakat menurun, disamping itu citra baik citra TNI maupun POLRI akan rusak apabila ada anggotanya yang terlibat dalam peredaran senjata api ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI. (2011). Pengkajian Hukum tentang Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil.
- [2] Heniarti, D. D. (2017). Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional. Bandung: PT Refika Aditama.
- [3] Shant, D. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- [4] International Crisis Group. (2010). Illicit Arms in Indonesia. Policy Briefing. No 109. Jakarta/Brussels, 6 September 2010.
- [5] <https://maluku.inews.id/berita/ini-sosok-oknum-tni-yang-diduga-jual-amunisi-ke-kkb-papua-demi-uang-rp15-juta> diakses pada 04/05/2021 pukul 22.08

- [6] <https://regional.kompas.com/read/2020/10/24/18300041/ sederet-fakta-oknum-polisi-dan-tni-jadi-pemasok-senjata-api-kkb-di-papua?page=all> diakses pada 04/05/2021 pada pukul 22.08
- [7] Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 1-5